

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tanah laba pura merupakan tanah desa adat yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura (keagamaan) serta selebihnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari warga yang mengelola tanah itu. Dengan berlakunya UUPA dan dikeluarkan SK. Mendagri No. 556/DJA/1986 maka Pura telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Nama yang masuk dalam sertipikat adalah atas nama pemangku pura dengan mendapat pengawasan dari Panitia Pura yang ditunjuk oleh warga penyungsurung pura dalam pengelolaan tanah tersebut.
2. Walaupun sudah atas nama pura, namun peran desa adat dalam mengontrol tanah adat termasuk tanah laba pura dalam wilayahnya masih ada untuk menjaga unsure budaya Bali sebagai daya tarik wisata. Dalam perkembangannya perlu dilakukan sosialisasi pada seluruh warga desa adat di Bali, mengenai masih adanya kewenangan desa adat terhadap tanah adat khususnya tanah laba pura, karena status tanah laba pura sudah bisa di daftarkan menjadi hak milik.

4.2. Saran

1. Pemanfaatan tanah adat termasuk tanah laba pura perlu dimanfaatkan secara maksimal sehingga fungsi tanah-tanah itu tidak sebatas simbol adat tetapi dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini desa adat (pekraman) dapat ditunjuk sebagai badan hukum sosial yang dapat mempunyai hak pakai atas tanah sehingga desa adat dapat menyewakan kepada pihak lain untuk kepentingan usaha maupun untuk menunjang fasilitas pariwisata yang ada.
2. Bagi tanah-tanah ini yang belum mempunyai sertifikat maka pemberian sertifikatnya bisa dengan hak pakai berdasarkan PP No. 40 tahun 1996, hal ini dilakukan untuk mencegah pihak-pihak yang mengklaim tanah laba pura sebagai tanah milik pribadi. Untuk tanah laba pura yang sudah bersertifikat hak milik, terutama tanah laba pura untuk pura keluarga sebaiknya dibentuk suatu peraturan baru yang mengatur tentang masih adanya kewenangan desa adat (pekraman) dalam menjaga kelestarian budaya Bali yang menjaga unsur alam termasuk tanah laba pura itu sendiri.